



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Basuki Rahmat No.23, Mangunharjo, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217 67217 4438894

<http://dispenduk.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Perpindahan Penduduk Orang Asing Ijin Tinggal Sementara antar Kabupaten/Kota (daerah asal)

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir F-1.02 dan F-1.03
2. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
3. Fotocopy Dokumen Perjalanan
4. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) ( Pasal 27 ayat (3) Perpres 96/2018 )
5. Surat Kuasa (F-1.07) bermaterai Rp.10.000,- apabila dikuasakan pada orang lain diluar anggota keluarga dalam 1 (satu ) Kartu Keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi F-1.02 dan F-1.03
2. Pemohon membawa persyaratan yang telah ditentukan dan menyerahkan kepada petugas
3. Petugas memverifikasi berkas persyaratan yang diberikan oleh pemohon
4. Setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap, petugas memberikan tanda bukti pengambilan
5. Analis Kebijakan melakukan verifikasi berkas permohonan
6. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk melakukan validasi berkas permohonan.
7. Operator Siak mengentri berkas permohonan pada aplikasi SIAK.
8. Analis Kebijakan/Kepala Bidang melakukan verifikasi pengajuan TTE
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tanda tangan elektronik (TTE).
10. Operator Siak mencetak Surat Keterangan Pindah (bagi OA yang pindah) dan mencetak Surat Keterangan Tempat Tinggal (bagi OA yang pindah dengan alamat baru)
11. Petugas menyerahkan SKP atau SKTT kepada pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Basuki Rahmat No.23, Mangunharjo, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67217 67217 4438894

<http://dispenduk.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI dapat diselesaikan paling lama dalam waktu 1 hari kerja sejak berkas dinyatakan **LENGKAP** oleh petugas verifikasi dengan catatan proses Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik berjalan dengan lancar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah (SKP) dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

### Pengaduan Layanan

1. Mengadu langsung pada petugas pengaduan
2. Kotak saran
3. Telepon (0335) 4438894
4. Email ([dispendukkotaprob@gmail.com](mailto:dispendukkotaprob@gmail.com))
5. WA (082350657770)
6. Radio Suara Kota Probolinggo
7. Lapor SP4N, VIEW Probolinggo dan Media Sosial Pemerintah Kota Probolinggo
8. Media Sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo (Instagram dan Facebook)
  - Instagram ([dispendukcapil.probolinggokota](https://www.instagram.com/dispendukcapil.probolinggokota))
  - Facebook (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo)